



## Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi

Jln. Sultan Iskandar Muda No.13-15 24251 06443199996

Pemerintah Kab. Bireuen / Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi

# Standar Pelayanan Data Dan Informasi

No. SK :

## Persyaratan

1. Pemohon/Masyarakat/Pengguna Layanan menyampaikan surat permohonan tertulis
2. menunjukkan identitas pribadi dan mengisi buku tamu atau daftar tamu

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon/Masyarakat/Pengguna layanan menyampaikan surat resmi ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2. Pemohon/Masyarakat/Pengguna layanan datang langsung ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ( ke Sekretariat Dinas ) dengan menunjukkan identitas pribadi atau instansi dan surat lainnya yang berhubungan dengan data dimaksud.
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mendisposisikan surat permohonan kepada Kepala Bidang yang membidangi data dan informasi yang dibutuhkan.
4. Kepala Bidang yang bersangkutan memberikan data dan informasi yang dibutuhkan kepada pemohon/ masyarakat/pengguna layanan.
5. Kepala Bidang yang bersangkutan mendisposisikan/ menugaskan Kasie/ Pegawai yang berkompeten untuk memberikan data dan informasi yang dibutuhkan.
6. Kasie/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas memberikan informasi kepada kepada pemohon/ masyarakat/pengguna layanan.

## Waktu Penyelesaian

1 Jam

1 jam

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi

Jln. Sultan Iskandar Muda No.13-15 24251 06443199996

Pemerintah Kab. Bireuen / Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi

### 1. Data dan Informasi

## Pengaduan Layanan

1 Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Ke

Jln. Jln. Sultan Iskandar Muda No.12-13 Meunasah Capa Telp./fax (0644) 3199996 Kode Pos 24251

2 Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui

Telepon : 0644- 3199996

Fax : 0644- 3199996

Email : [diskertransperin@gmail.com](mailto:diskertransperin@gmail.com)